



# ORGANISASI ADVOKAT **LAWYER INDONESIA**

SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS NASIONAL

New Diva Istanbul, Cluster Milenium Land, Jln. Tun Abdul Razak, Blok A- No. 05, Gowa - Sulawesi Selatan

## SURAT KEPUTUSAN DEWAN PENGURUS NASIONAL PERKUMPULAN LAWYER INDONESIA Nomor : 104/SK-ADV/LAWINDO/IV/2025 TENTANG PENGANGKATAN ADVOKAT


### PIMPINAN DEWAN PENGURUS NASIONAL - PERKUMPULAN LAWYER INDONESIA


- Menimbang :
1. Bahwa yang namanya tersebut dalam diktum kesatu keputusan ini telah memenuhi syarat untuk diangkat menjadi Advokat sesuai dengan UU Nomor 18 Tahun 2003.
  2. Bahwa sehubungan dengan poin pertama perlu menetapkan keputusan pengangkatan sebagai Advokat.
- Mengingat :
1. Sebagaimana tertuang dalam Akta Pendirian Perkumpulan Lawyer Indonesia Nomor 06 Tanggal 16 April 2018 pada Pasal 4 huruf 1 tentang Mengangkat Advokat;
  2. Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan Lawyer Indonesia.
  3. Dalam Akta Pendirian Perkumpulan Lawyer Indonesia Nomor 06 Tanggal 16 April 2018 pada Pasal 4 angka 12 tentang pemberian gelar PLA (*Professional Lawyer Associates*).

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan Kesatu :
- Terhitung sejak tanggal ditetapkan:  
Nama : **Bayu Triwibowo, S.H., S.E., CPT., CPS.,  
CHRL., CHL., CHM., PLA.**  
NIA : **25.24.0104**  
Demikian diangkat menjadi **ADVOKAT**
- Kedua :
- Kepada yang bersangkutan diberikan dan berhak menggunakan gelar **PLA (*Professional Lawyer Associates*)** dibelakang nama selama aktif sebagai Anggota Perkumpulan Lawyer Indonesia.
- Ketiga :
- Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini maka akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makassar  
Pada Tanggal : 7 April 2025

  
H. Kalfin Gantjare, S.H., M.H., C.HL.  
Ketua Umum

  
Prof. Ir. Jeffry Yuliyanto Waisapy, S.T., S.H., S.Th,  
M.M., M.Eng., M.H., Ph.D., DBA.  
Sekretaris Jenderal

Tembusan Yth,  
1. Ketua Dewan Pengawas  
2. Arsip

